



**P U T U S A N**

**No. 542 K/Pid.Sus/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut  
dalam perkara Terdakwa:

Nama : **RUSDI DAMIS ALIAS UDIN BIN DAMIS;**  
Tempat lahir : Pinrang;  
Umur / tanggal lahir : 26 tahun / 7 Oktober 1986;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Bau Massepe (Lorong Samping Pelita  
Abadi) Kelurahan Cappagalung, Kecamatan  
Bacukiki Barat, Kota Parepare;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tukang Batu;  
Terdakwa berada di dalam tahanan:

- 1 Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2013 sampai dengan tanggal 4 April 2013;
- 2 Perpanjangan oleh Penyidik sejak tanggal 5 April 2013 sampai dengan tanggal 14 Mei 2013;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2013 sampai dengan tanggal 2 Juni 2013;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2013 sampai dengan tanggal 19 Juni 2013;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2013 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2013;
- 6 Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 17 September 2013;
- 7 Perpanjangan oleh Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 September 2013 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2013;
- 8 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 29 November 2013;
- 9 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 November 2013 sampai dengan tanggal 28 Januari 2013;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 542 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 499/2014/S.239.Tah.Sus/PP/2014/MA, tanggal 18 Maret 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Februari 2014;

11 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 500/2014/ S.239.Tah.Sus/PP/2014/MA, tanggal 18 Maret 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 8 April 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Parepare karena didakwa:

## **Kesatu :**

Bahwa Terdakwa RUSDI DAMIS ALIAS UDIN BIN DAMIS pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 sekira pukul 19.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret Tahun 2013 bertempat di Jalan Andi Shinta (depan Hotel Fortuna), Kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus paket kristal bening yang mengandung Metamfetamina atau biasa disebut sabu-sabu dengan berat netto 0,0252 gram dan 1 (satu) batang pipet kaca berisikan sabu-sabu seberat 0,0140 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa menerima 1 (satu) kaca pireks yang berisi sabu-sabu sisa pemakaian dari Masri (DPO), selanjutnya Terdakwa menitipkan kaca pireks yang dalam keadaan terbungkus dengan bungkus hitam tersebut kepada Rusli di rumah saksi Rusli yang terletak di Jalan Bau Massepe (Lorong samping dealer Yamaha), Kelurahan Cappagalung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare;
- Selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada saksi Rusli untuk mengantarkan Terdakwa ke Jalan Andi Shinta (depan Hotel Fortuna) Kota Parepare, sehingga kemudian saksi Rusli mengantar Terdakwa ketempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor;
- Setelah Terdakwa berada di Jalan Andi Shinta (depan Hotel Fortuna), saksi Asdar Sultan dan saksi Rahmat Mustafa melihat Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket kecil dibungkus dengan plastik bening berperekat yang dililit dengan isolasi warna hitam di atas pot bunga depan hotel Fortuna;



- Bahwa kemudian saksi Asdar Sultan dan saksi Rahmat Mustafa melakukan penangkapan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil dibungkus dengan plastik bening berperekat yang dililit dengan isolasi warna hitam di atas pot bunga depan hotel Fortuna yang disimpan oleh Terdakwa di atas pot depan hotel Fortuna dan 1 (satu) buah kaca pireks yang berisi Narkotika jenis sabu milik Terdakwa yang Terdakwa titipkan kepada saksi Rusli;
- Berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lap. 343/NNF/III/2013 Tanggal 18 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Sugiharti, Hasura Mulyani, Amd dan Hasura Mulyani, Amd menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus aluminium foil berisi 1 (satu) sachet bening yang dililit lakban hitam berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0252 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/cangklong yang dililit lakban hitam pada ujungnya terdapat selang plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0140 gram, 1 (satu) botol plastik bekas minuman mineral berisi urine Rusdi Alias Udin Bin Damis, dengan hasil pemeriksaan: Kristal Bening (sachet plastik bening), Kristal bening (pipet kaca/cangklong) Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Urine Rusdi Alias Udin Bin Damis Negatif;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Atau:**

**Kedua:**

Bahwa Terdakwa RUSDI DAMIS ALIAS UDIN BIN DAMIS pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 sekira pukul 19.30 WITA atau setidaknya pada bulan Maret Tahun 2013 bertempat di Jalan Andi Shinta (depan Hotel Fortuna), Kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, melakukan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri Terdakwa sendiri berupa 1 (satu) bungkus paket kristal bening yang mengandung Metamfetamina atau biasa disebut sabu-sabu dengan berat netto 0,0252 gram dan 1 (satu) batang pipet kaca berisikan sabu-sabu

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 542 K/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 0,0140 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa menerima 1 (satu) kaca pireks yang berisi sabu-sabu sisa pemakaian dari Masri (DPO), selanjutnya Terdakwa menitipkan kaca pireks yang dalam keadaan terbungkus dengan bungkus hitam tersebut kepada Rusli di rumah saksi Rusli yang terletak di Jalan Bau Massepe (Lorong samping dealer Yamaha), Kelurahan Cappagalung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare;
- Bahwa 1 (satu) buah kaca pireks tersebut akan Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada saksi Rusli untuk mengantarkan Terdakwa ke Jalan Andi Shinta (depan Hotel Fortuna) Kota Parepare, sehingga kemudian saksi Rusli mengantar Terdakwa ketempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor;
- Setelah Terdakwa berada di Jalan Andi Shinta (depan Hotel Fortuna), saksi Asdar Sultan dan saksi Rahmat Mustafa melihat Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket kecil dibungkus dengan plastik bening berperekat yang dililit dengan isolasi warna hitam di atas pot bunga depan hotel Fortuna;
- Bahwa kemudian saksi Asdar Sultan dan saksi Rahmat Mustafa melakukan penangkapan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil dibungkus dengan plastik bening berperekat yang dililit dengan isolasi warna hitam di atas pot bunga depan hotel Fortuna yang disimpan oleh Terdakwa di atas pot depan hotel Fortuna dan 1 (satu) buah kaca pireks yang berisi Narkotika jenis sabu milik Terdakwa yang Terdakwa titipkan kepada saksi Rusli;
- Berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lap. 343/NNF/III/2013 Tanggal 18 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Sugiharti, Hasura Mulyani, Amd dan Hasura Mulyani, Amd menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus aluminium foil berisi 1 (satu) sachet bening yang dililit lakban hitam berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0252 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/cangklong yang dililit lakban hitam pada ujungnya terdapat selang plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0140 gram, 1 (satu) botol plastik bekas minuman mineral berisi urine Rusdi Alias Udin Bin Damis, dengan hasil pemeriksaan: Kristal Bening (sachet plastik bening), Kristal bening (pipet kaca/cangklong) Positif mengandung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Urine Rusdi Alias Udin Bin Damis Negatif;

- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika golongan I berupa sabu-sabu tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare tanggal 3 Oktober 2013 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa RUSDI DAMIS ALIAS UDIN BIN H. DAMIS secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu, melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSDI DAMIS ALIAS UDIN BIN H. DAMIS dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
  - 1 (satu) buah kaca pireks berisi sisa kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe C3 warna biru;
  - 1 (satu) buah tas warna hitam kombinasi garis putih berisi isolasi dan dompet;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4). Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Parepare No. 107/Pid.B/2013/PN.Parepare, tanggal 31 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa RUSDI DAMIS ALIAS UDIN BIN DAMIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu”;
- 2 Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 542 K/Pid.Sus/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- 4 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
  - 1 (satu) buah kaca pireks berisi sisa kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
  - 1 (satu) buah handphone mark Nokia tipe C3 warna biru;
  - 1 (satu) buah tas warna hitam kombinasi garis putih berisi isolasi dan dompet;Dimusnahkan;
- 6 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah).;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 342/PID/2013/ PT.MKS, tanggal 8 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 31 Oktober 2013 No.107 /Pid.B/2013/PN.Parepare, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Pid/2014/ PN.Parepare yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Parepare yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Februari 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Februari 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 28 Februari 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 4 Februari 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Februari 2014 serta memori kasasinya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 28 Februari 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) dalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, telah melakukan kekeliruan, yakni:

1 Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 342/Pid/ 2013/ PT.MKS tanggal 8 Januari 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 31 Oktober 2013 No.107/Pid.B/2013/PN.Parepare dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama, yang menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 4 (empat) tahun;

A Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 31 Oktober 2013 No.107/ Pid.B/2013/ PN.Parepare sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam pertimbangan yang memberatkan Terdakwa pernah dihukum, sehingga jelas bahwa putusan Pengadilan Tinggi yang menjatuhkan pidana minimal sesuai dengan ketentuan pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika kepada Terdakwa, yaitu pidana penjara selama 4 (empat) tahun adalah telah tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni: Pasal 144 (1) Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga);

B Bahwa dalam putusannya Hakim Pengadilan Tinggi menetapkan Terdakwa tetap ditahan. Bahwa pada saat pemeriksaan di Pengadilan Negeri Parepare Terdakwa dilepaskan demi hukum, selanjutnya Terdakwa tidak berada di tempat domilisi sebagaimana alamat yang terdapat di dalam berkas perkara dan sampai saat ini belum diketahui domisilinya, sehingga putusan penetapan Terdakwa tetap ditahan haruslah diperbaiki;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 542 K/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan Pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari peraturan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) KUHAP;

Bahwa, pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* tidak melanggar dari ketentuan minimum pemidanaan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009;

Bahwa, peran Terdakwa dalam perkara *a quo* bukan sebagai pengedar, penjual atau bandar melainkan hanya dimintai tolong oleh Sdr. Masri agar supaya Terdakwa menyerahkan kepada Rusli kaca pireks yang ternyata di dalamnya berisi sisa atau ekstra sabu. Kesalahan Terdakwa mengetahui kalau kaca pireks tersebut alat untuk digunakan menghisap sabu. Namun Terdakwa tetap saja mau menerima titipan. Meskipun kesalahan Terdakwa ada, akan tetapi tingkatannya tidak terlalu berat. Terdakwa hanya dimintai tolong dan karena itu kemudian Terdakwa mau membantu secara ikhlas, tanpa minta balas jasa;

Bahwa, hal yang meringankan sepanjang persidangan Terdakwa tidak terbukti sebagai anggota jaringan sindikat peredaran gelap maupun sebagai penyalahguna Narkotika;

Bahwa, namun demikian *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dengan alasan Terdakwa telah menerima 1 kaca pireks dari Sdr. Masri dan meminta tolong agar kaca pireks tersebut diserahkan kepada Rusli. Terdakwa kemudian mengantar ke rumah Rusli di Jalan Bau Massepe, dan simpang di rumah. Terdakwa dan Rusli kemudian berangkat ke pesta ulang tahun, di dalam perjalanan Terdakwa meminta kepada saksi Rusli untuk diantar ke Jalan Andi Shinta untuk bertemu dengan Darwis. Pada saat di depan Hotel Fortuna, Terdakwa dan saksi Rusli ditangkap karena dituduh menyimpan 1 bungkus warna hitam di pot bunga depan Hotel Fortuna;

Bahwa, perbuatan Terdakwa memiliki Narkotika golongan I memenuhi unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009;

Bahwa, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PAREPARE** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

t.t.d./

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 542 K/Pid.Sus/2014



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.  
NIP. 19590430 198512 1001